

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBAGIAN WARIS BERDASARKAN KONDISI EKONOMI AHLI WARIS DI DESA KRAMAT JEGU KECAMATAN TAMAN KABUPATEN SIDOARJO

A. Analisis Tata Cara Pembagian Waris Berdasarkan Kondisi Ekonomi Ahli Waris

Pada bab III telah dijelaskan mengenai tata cara pembagian waris yang terdapat di Desa Kramat Jegu. Dalam pelaksanaan pembagian waris tersebut, terdapat beberapa pihak yang menggunakan cara pembagian waris berdasarkan kondisi ekonomi ahli waris. Pembagian waris dengan cara tersebut tentunya tidak melihat jenis kelamin dari ahli warisnya.

Pembagian waris berdasarkan kondisi ekonomi ahli waris juga telah bertentangan dengan apa yang telah Allah perintahkan dalam firman-firmanNya yang terdapat di dalam al-Quran Surat An-Nisa' ayat 11, 12 dan di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 176-182 tentang bagian-bagian ahli waris. Selain itu, pembagian waris tersebut telah menyimpang dengan hukum kewarisan Islam, karena hukum kewarisan Islam menetapkan bahwa antara laki-laki dan perempuan berhak mendapatkan bagian waris sesuai dengan bagiannya masing-masing tanpa membedakan kondisi ekonomi para ahli warisnya, sebagaimana dalam Surat An-Nisa' ayat 7 serta dalam sabda Nabi yang di riwayatkan oleh Riwayat Muslim yang terdapat pada bab II.

B. Analisis Waktu Pembagian Waris Berdasarkan Kondisi Ekonomi Ahli Waris

Mengenai waktu pembagian waris yang terdapat di Desa Kramat Jegu telah dijelaskan pada bab III, yaitu: pertama, pembagian waris sebelum orang tua (pewaris) meninggal, kedua, pembagian waris setelah salah satu orang tua (pewaris) meninggal, dan ketiga, pembagian waris setelah kedua orang tua (pewaris) meninggal.

Dalam waktu pembagian waris tersebut, terdapat satu pembagian yang waktunya tidak sesuai dengan hukum kewarisan Islam, yaitu pembagian waris sebelum orang tua (pewaris) meninggal.

Dalam hukum kewarisan Islam, kematian seseorang dianggap sebagai sebab masa berlakunya hukum kewarisan Islam jika seseorang meninggalkan sejumlah harta miliknya dan mempunyai ahli waris, sebagaimana yang telah dijelaskan pada bab II.

Dengan demikian, pembagian waris yang dilaksanakan sebelum orang tua (pewaris) meninggal bertentangan dengan hukum kewarisan Islam, yang mana syarat-syarat suatu pengalihan harta kepada orang lain yang dinamakan sebagai kewarisan harus dengan syarat bahwa orang tua (pewaris) telah meninggal.

Selain itu, waktu pembagian waris tersebut juga bertentangan dengan asas semata-mata akibat kematian yang mempunyai arti bahwa harta seseorang tidak dapat beralih kepada orang lain dengan nama waris apabila pemilik harta

tersebut masih hidup, seperti yang telah dijelaskan pada bab II. Sehingga, apabila terjadi peralihan harta tanpa adanya suatu peristiwa kematian, maka hal tersebut bukan dikatakan sebagai kewarisan, melainkan sebagai harta pemberian atau hibah. Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 171 menjelaskan tentang pengertian hibah, yaitu pemberian suatu benda secara suka rela tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki.¹

Namun, dalam persoalan tertentu hibah dapat diperhitungkan sebagai waris jika hibah tersebut berasal dari orang tua kepada anaknya, sehingga dalam hukum Islam hal tersebut diperbolehkan, sebagaimana yang didasarkan pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 211 yang mengatur bahwa hibah dari orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan. Pasal tersebut memberikan pengertian bahwa setelah orang tua meninggal, maka anak yang telah diberi hibah yang sekaligus dianggap hak waris tidak lagi menerima atau mendapatkan hak dari harta warisan orang tuanya.²

Selain waktu pembagian waris yang dilakukan sebelum orang tua (pewaris) meninggal, terdapat juga pembagian waris yang dilakukan setelah salah satu atau kedua orang tua (pewaris) meninggal. Dalam pembagian waris tersebut, tidak bertentangan dengan hukum kewarisan Islam karena di dalam hukum kewarisan Islam dijelaskan bahwa pembagian harta peninggalan dapat

¹*Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung, CV. Nuansa Aulia, 2008), 54.

²*Ibid.* 65.

dikatakan sebagai waris apabila orang tua (pewaris) telah meninggal, baik salah satu maupun kedua orang tua. Akan tetapi, harta warisan tersebut dikuasai oleh salah satu orang tua (pewaris) yang masih hidup apabila terdapat ahli waris yang masih sekolah atau belum cakap dalam harta waris yang diterimanya.

C. Analisis Alasan-alasan Pembagian Waris Berdasarkan Kondisi Ekonomi Ahli Waris

Dalam pembagian waris berdasarkan kondisi ekonomi ahli waris yang terdapat di Desa Kramat Jegu, tentunya mempunyai berbagai alasan yang mendasari sehingga terdapat cara pembagian waris berdasarkan kondisi ekonomi ahli waris yang telah dijelaskan pada bab III.

Pembagian waris berdasarkan kondisi ekonomi ahli waris, pada kenyataannya sering berdampak pada keharmonisan atau kerukunan antara para ahli waris, sehingga hubungan kekeluargaan di antara mereka menjadi renggang, seperti dalam keluarga Bapak Abdul Aziz (alm). Hal tersebut dilatarbelakangi karena berkurangnya besaran bagian antara anak laki-laki dan perempuan (al-Quran menetapkan bagian anak laki-laki dua kali lipat dari bagian seorang anak perempuan), dan juga karena merasa sakit hati atau iri terhadap bagian saudaranya yang dilebihkan oleh orang tuanya.

Oleh karena itu, pembagian waris yang dilakukan orang tua terhadap anaknya atas dasar alasan-alasan tertentu adalah tidak sesuai dengan hukum

kewarisan Islam terutama pada asas *ijbāri*, yang mengandung pengertian bahwa peralihan harta dari seorang yang meninggal kepada ahli warisnya berlaku dengan sendirinya menurut ketentuan Allah SWT tanpa digantungkan pada kehendak pewaris atau ahli warisnya. Artinya, kewajiban ahli waris untuk menerima perpindahan harta peninggalan pewaris kepadanya sesuai dengan jumlah yang telah ditentukan oleh Allah diluar kehendaknya sendiri. Oleh karena itu, pewaris tidak perlu untuk menentukan masing-masing bagian ahli waris dengan cara pembagian berdasarkan kondisi ekonomi ahli waris, serta merencanakan penggunaan hartanya setelah ia meninggal kelak, karena dengan kematiannya secara otomatis hartanya akan beralih kepada ahli warisnya dengan perolehan yang sudah dipastikan.

D. Analisis Terhadap Pewaris, Ahli Waris, dan Bagian-bagiannya

Dalam bab III telah dijelaskan mengenai ahli waris dan bagiannya masing-masing. Namun, di dalam keluarga Bapak Muzakki (alm) terdapat satu ahli waris yang tidak mendapatkan bagian warisnya yaitu ibu dari Bapak Muzakki (pewaris). Ahli waris tersebut tidak mendapatkan bagian waris dikarenakan bahwa pembagian waris berdasarkan kondisi ekonomi ahli warisnya lebih mengutamakan pembagian waris terhadap anak dan pasangan hidupnya, serta atas dasar alasan-alasan tertentu sehingga pembagian terhadap orang tua

dari pewaris yang *senasab* dengan mereka, yang pada hakikatnya adalah sebagai *ashabul furūd* menjadi terabaikan atau tidak diperhatikan.

Dalam hukum kewarisan Islam, ibu dari pewaris berhak mendapatkan bagian waris sesuai dengan ketentuan bagiannya masing-masing. Selain itu, aturan kewarisan Islam sendiri mengandung prinsip bahwa harta peninggalan pewaris harus dibagikan kepada keluarga berdasarkan hubungan darah dan hubungan perkawinan dalam proporsi hak secara berurutan sesuai dengan hak masing-masing ahli waris, sehingga ibu dari pewaris berhak mendapatkan bagian dari harta warisan tersebut, seperti yang terdapat dalam Surat An-Nisa' ayat 11.

Pembagian waris berdasarkan kondisi ekonomi ahli warisnya juga tidak melihat jenis kelamin antara para ahli warisnya, yaitu dengan memberikan bagian waris yang lebih banyak terhadap ahli waris yang kurang mampu dan memberikan bagian lebih sedikit terhadap ahli waris yang lebih mampu, sebagaimana yang telah dijelaskan pada bab III sehingga antara anak laki-laki dan perempuan tidak mendapatkan bagian 2:1, sebagaimana yang telah diatur di dalam hukum kewarisan Islam.

Berikut ini merupakan pembagian yang seharusnya diterima oleh setiap ahli waris dengan pembagian berdasarkan hukum kewarisan Islam, yaitu:

1. Di keluarga Bapak Abdul Aziz (alm) terdapat 4 ahli waris, yaitu: M. Awaludin (anak pertama), M. Ridwan (anak kedua), Fitriyah (anak ketiga),

dan Zainal Abidin (anak keempat). Bapak Abdul Aziz (alm) meninggalkan warisan berupa sebidang tanah seluas 500m^2 .

Setiap m^2 diperkirakan seharga 500 ribu, jadi $500\text{m}^2 \times 500 \text{ ribu} = 250 \text{ juta}$.

- a. Anak pertama (M. Awaludin) : $2 = \frac{2}{7} \times 250 \text{ juta} = 71 \text{ juta}$
- b. Anak kedua (M. Ridwan) : $2 = \frac{2}{7} \times 250 \text{ juta} = 71 \text{ juta}$
- c. Anak ketiga (Fitriyah) : $1 = \frac{1}{7} \times 250 \text{ juta} = 36 \text{ juta}$
- d. Anak keempat (Zainal Abidin) : $2 = \frac{2}{7} \times 250 \text{ juta} = 71 \text{ juta}$

2. Di keluarga Bapak Suparno (alm) terdapat 2 ahli waris, yaitu: Eka wati (anak pertama) dan Sudarwanto (anak kedua). Bapak Suparno (alm) meninggalkan warisan berupa 3 petak sawah. Anak pertama (Eka wati) mendapatkan bagian 2 petak sawah, sedangkan anak kedua (Sudarwanto) mendapatkan sepetak sawah.

Setiap m^2 diperkirakan seharga 500 ribu, jadi 3 petak sawah (3000m^2) $\times 500 \text{ ribu} = 1,5 \text{ milyar}$.

- a. Anak pertama (Eka wati) : $1 = \frac{1}{3} \times 1,5 \text{ M} = 500 \text{ juta}$
- b. Anak kedua (Sudarwanto) : $2 = \frac{2}{3} \times 1,5 \text{ M} = 1 \text{ milyar}$

3. Di keluarga Bapak Muzakki (alm) terdapat 3 ahli waris, yaitu: Ibu Mahmudah (istri), Bagus Setiawan (anak pertama), dan Deni Ariawan (anak kedua). Bapak Muzakki (alm) meninggalkan warisan berupa sebidang tanah seluas 610m^2 .

Setiap m^2 diperkirakan seharga 500 ribu, jadi $610 \text{ m}^2 \times 500 \text{ ribu} = 305 \text{ juta}$.

a. Istri (Ibu Mahmudah) : $1/8 = 3 = 3/24 \times 305 \text{ juta} = 38 \text{ juta}$.

b. Anak pertama (Bagus Setiawan)

dan anak kedua (Deni Ariawan) : $17 = 17 = 17/24 \times 305 \text{ juta} = 216 \text{ juta}$.

Jadi, bagian yang diperoleh anak pertama (Bagus Setiawan) dan anak kedua (Deni Ariawan) yaitu: $216 \text{ juta} : 2 = 108 \text{ juta}$ untuk masing-masing anak.

c. Ibu (Ibu Sa'diyah) : $1/6 = 4 = 4/24 \times 305 \text{ juta} = 50 \text{ juta}$.

Dari penjelasan mengenai bagian-bagian yang seharusnya diterima oleh setiap ahli waris di atas, orang tua (pewaris) seharusnya tidak membagikan warisnya dengan cara pembagian berdasarkan kondisi ekonomi ahli waris, karena sesungguhnya kadar manfaat yang akan dirasakan oleh seorang laki-laki adalah sama dengan apa yang akan dirasakan oleh seorang perempuan. Meskipun pada mulanya seorang laki-laki menerima dua kali lipat dari seorang perempuan, namun sebagian dari yang diterimanya akan diberikan kepada perempuan dalam kapasitasnya sebagai pembimbing yang bertanggung jawab, dan inilah keadilan dalam konsep Islam.

Oleh karena itu, pembagian waris berdasarkan kondisi ekonomi ahli waris tentunya telah bertentangan dengan hukum kewarisan Islam, karena hukum kewarisan Islam sebagai pedoman umat Islam yang menetapkan bahwa anak laki-laki dan perempuan berhak mendapatkan bagian waris bukan berdasarkan pada kondisi ekonomi ahli warisnya, tetapi berdasarkan bagiannya

masing-masing yang telah ditentukan, sebagaimana yang terdapat dalam Surat An-Nisa' ayat 11.

Menurut penulis, konsep kewarisan yang seperti ini tidak bisa dibenarkan karena Allah memerintahkan untuk membagi bagian waris menurut aturan yang telah ditentukan di dalam al-Quran, bukan berdasarkan kehendak seseorang dalam menentukan bagian setiap ahli warisnya, sebagaimana sabda Nabi yang di riwayatkan oleh Riwayat Muslim sebagaimana yang terdapat di dalam bab II.

Sebagai seorang hamba Allah, melaksanakan perintah Allah dalam hal membagikan harta warisan sesuai dengan *kitabullah* merupakan suatu hal yang harus dipenuhi, karena dengan kepatuhan tersebut seorang hamba akan memperoleh rasa keadilan dan keharmonisan dalam kehidupannya, serta akan mendapatkan pahala dari Allah. Demikian pula sebaliknya, bagi orang-orang yang ingkar terhadap ketentuan Allah, yaitu dengan menyalahi aturan-aturan kewarisan yang telah ditetapkan dalam al-Quran, maka ia akan mendapatkan siksa yang setimpal dengan sikap mereka yang tidak mau mentaati ketentuan Allah, sebagaimana dalam Surat An-Nisa' ayat 13-14.